



NOMOR 16

TAHUN 2012

SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi kependudukan, perlu diwujudkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perkembangan kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011, maka Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disingkat NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyak wilayah/kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia.
2. Kota adalah Kota Cirebon.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
6. Walikota adalah Walikota Cirebon.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kota.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota.
11. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengkoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kota.
12. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada SKPD yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
13. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Kelurahan.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

15. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
16. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
21. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga, orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain di mana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. KTP berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format secara nasional dengan sistem pengamanan khusus.
29. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada SKPD.

30. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
31. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
32. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagai bukti identitas bertempat tinggal yang diberikan kepada orang asing yang mendapat izin tinggal terbatas di wilayah Kota.
35. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang diberikan kepada penduduk WNI yang bermaksud menetap di luar negeri.
36. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan yang diberikan kepada WNI yang datang di wilayah Kota setelah menetap di luar negeri.

37. Kartu Identitas Penduduk Musiman yang selanjutnya disebut KIPEM adalah bukti identitas tinggal sementara/ musiman yang diberikan kepada penduduk WNI di wilayah Kota.
38. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
39. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
40. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
41. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
42. Perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian adalah perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian dimaksudkan untuk penduduk yang bukan beragama Islam.
43. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data otentik mengenai Peristiwa Penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

44. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disebut Buku Harian adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat kegiatan harian di kelurahan, kecamatan dan kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan Peristiwa Penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
45. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui.
46. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan orang asing Tinggal Tetap.
47. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
48. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
49. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
50. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.

51. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
52. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
53. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana.
54. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
55. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah mewujudkan tertib administrasi dan data dari penyelenggaraan administrasi kependudukan serta memberikan kepastian status diri penduduk Kota.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. pelayanan pencatatan sipil;
- c. pengelolaan SIAK; dan
- d. pengenaan sanksi.

BAB IV
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah masyarakat yang memperoleh jasa pelayanan administrasi kependudukan.
- (2) Obyek penyelenggaraan administrasi kependudukan berupa jasa pelayanan administrasi kependudukan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh SKPD.

Pasal 6

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada SKPD dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Kota

Pasal 7

Pemerintah Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :

- a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. pembentukan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
- f. penugasan kepada kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Kewenangan SKPD

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota dilaksanakan oleh SKPD dengan kewajiban meliputi :
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Pasal 9

SKPD melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan; dan
- e. mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB VII

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu
Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil berkedudukan pada SKPD.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Kepala SKPD; atau
 - b. Pegawai Negeri Sipil dari SKPD yang memenuhi persyaratan.

Pasal 11

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 12

Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai fungsi :

- a. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. pencatatan Peristiwa Penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- c. penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
- d. pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Kedua
Petugas Registrasi

Pasal 13

- (1) Petugas Registrasi berkedudukan di Kelurahan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Pasal 14

Petugas Registrasi mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dan SKPD dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan di kelurahan.

Pasal 15

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;

- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir- mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk WNI;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, BMP dan BIP;
- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga
Persyaratan, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 17

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;

- i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 18

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal (Kartu Keterangan Bertempat Tinggal);
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah NKRI Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam Wilayah NKRI , Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir-Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.

- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan di wilayah Kota, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan di wilayah Kota, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI di wilayah Kota dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI di wilayah Kota antar kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir-Mati untuk WNI, dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala SKPD.

Pasal 19

SKPD atau pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. SKPLN paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. SKDLN paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. SKTT paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- h. Surat Keterangan Lahir-Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;

- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; dan
1. Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

sejak tanggal dipenuhi dan diterimanya semua persyaratan di SKPD.

BAB IX PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Biodata Penduduk dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI wajib melapor kepada SKPD melalui Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada SKPD untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Kepala SKPD menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk.

Pasal 21

- (1) Perubahan biodata penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami Peristiwa Penting di luar wilayah NKRI, wajib dilaporkan kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

- (2) Kepala SKPD menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk yang telah diubah.

Paragraf 2
Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 22

- (1) NIK diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh SKPD setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan menggunakan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (3) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
- a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (4) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Paragraf 1
Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

Pasal 23

- (1) Penduduk Kota WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD melalui Lurah dan Camat.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Kota wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai salah satu dasar untuk penerbitan KK.
- (4) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK.
- (5) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.
- (6) Penduduk WNI maupun Orang Asing Tinggal Tetap hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (7) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan penduduk.
- (8) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (9) KK yang sudah diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan susunan keluarga dalam KK, dan harus dibuat KK baru.
- (10) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada SKPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perubahan.

Paragraf 2
Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 24

- (1) Setiap penduduk Kota dan Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kota yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.
- (4) KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk.
- (5) Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi biodata, tanda tangan, pas photo, sidik jari tangan dan iris mata penduduk yang bersangkutan.
- (6) KTP untuk penduduk WNI berlaku 5 (lima) tahun sedangkan yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas berlaku seumur hidup, kecuali bila terjadi perubahan data yang bersangkutan.
- (7) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya ijin tinggal tetap.
- (8) Dalam hal SKPD menerima laporan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6), SKPD menerbitkan perubahan KTP yang datanya sudah disesuaikan.
- (9) KTP diterbitkan oleh SKPD.

- (10) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan SKDLN oleh SKPD.
- (11) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal berakhirnya masa berlaku KTP.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 25

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, SKPD melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk.

Bagian Keempat
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah NKRI

Paragraf 1
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI

Pasal 26

- (1) SKPD melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah NKRI dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi 1 : antar RT/RW dalam satu kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam Kota;
 - d. klasifikasi 4 : antar kota/kabupaten dalam Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah NKRI.

- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah berlaku selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
- (5) Sahnya pindah datang penduduk setelah ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. Klasifikasi 1 dan 2 adalah Lurah atas nama Kepala SKPD;
 - b. Klasifikasi 3 adalah Camat atas nama Kepala SKPD;
 - c. Klasifikasi 4 dan 5 adalah Kepala SKPD.

Pasal 27

Penduduk wajib melaporkan kedatangannya ke SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Orang Asing

Pasal 28

- (1) SKPD melakukan pendaftaran pindah datang penduduk Orang Asing dalam wilayah NKRI yang berada di wilayah Kota dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing keluar wilayah Kota dilakukan oleh SKPD dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Orang Asing.

Pasal 29

- (1) Penduduk Orang Asing yang pindah datang wajib melaporkan kedatangannya ke SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.
- (2) Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh SKPD.

Bagian Kelima

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Paragraf 1

Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 30

- (1) SKPD melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI di wilayah Kota ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan SKPLN.
- (4) SKPLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.

Paragraf 2

Pendaftaran Kedatangan WNI dari Luar Negeri

Pasal 31

- (1) SKPD melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri ke wilayah Kota.
- (2) Atas pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan SKDLN.
- (3) SKDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 32

Penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) wajib melaporkan kedatangannya ke SKPD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal kedatangan di Indonesia.

Paragraf 3

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 33

SKPD melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri ke wilayah Kota, dengan ketentuan :

- a. Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas;
- b. Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran kedatangan Orang Asing ke wilayah Kota dilakukan oleh SKPD berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Orang Asing tinggal terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

Pasal 35

SKPD melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Kota.

Pasal 36

- (1) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh SKPD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Paragraf 5
Pendaftaran Kepindahan Penduduk
Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 37

SKPD melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang pindah ke luar negeri dari wilayah Kota.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan oleh SKPD dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk Orang Asing di SKPD.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 39

- (1) SKPD melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk di wilayah Kota.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban kerusuhan sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.

(3) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun akibat kerusuhan sosial.

(4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk penduduk Rentan Adminduk.

Bagian Ketujuh
Penerbitan Dokumen Kependudukan
bagi Petugas Rahasia Khusus

Pasal 40

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifik yang sama dengan KTP nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK.
- (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedelapan
Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM)

Pasal 41

- (1) KIPEM dikeluarkan oleh Lurah, berlaku untuk masa tinggal 1 (satu) tahun.

- (2) Persyaratan permohonan KIPEM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pengantar dari RT/RW di mana akan tinggal; dan
 - b. KTP asli yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Saat Kota atau Sebagian Kota dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa

Pasal 42

- (1) Apabila kota atau sebagian kota dinyatakan dalam keadaan darurat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota atau pejabat yang diberi kewenangan membuat surat keterangan mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, SKPD aktif mendata ulang dengan melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, SKPD wajib melakukan pendataan Penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) SKPD menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokumen Kependudukan.

Bagian Kesepuluh

Formulir dan Buku Pendaftaran Penduduk

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 45

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di wilayah Kota wajib dilaporkan oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan :
- tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - Orang Asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI

Pasal 46

- Anak dari penduduk Kota yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada SKPD dengan membawa bukti pelaporan/akta kelahiran dari luar negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.
- Atas dasar pelaporan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan surat keterangan pelaporan kelahiran dan memasukan ke dalam database kependudukan.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 47

- Kelahiran anak WNI atau Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang lahir di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam atau di luar wilayah NKRI wajib dilaporkan oleh penduduk kepada SKPD manakala kapal laut atau pesawat terbang dimaksud singgah pertama di wilayah Kota berdasarkan Keterangan Kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- Atas dasar kelahiran dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- Penduduk Kota yang lahir di atas kapal laut atau pesawat terbang di dalam wilayah NKRI wajib dicatatkan kelahirannya di instansi yang berwenang di mana kapal laut atau pesawat terbang tersebut singgah pertama.
- Penduduk Kota yang lahir di atas kapal laut atau pesawat terbang di luar wilayah NKRI wajib dicatatkan kelahirannya di instansi yang berwenang di mana kapal laut atau pesawat terbang tersebut singgah pertama dan dilaporkan kepada SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.

Paragraf 4

Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 48

- Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD.

- (2) Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 49

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Berdasarkan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD mencatat pada buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 50

- (1) Setiap lahir-mati harus dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD.
- (2) Atas pelaporan lahir-mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD menerbitkan Surat Keterangan Lahir-Mati dan memasukkan ke dalam database kependudukan.

Bagian Kedua Perkawinan

Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan

Pasal 51

- (1) Perkawinan bagi penduduk yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terjadi di wilayah Kota, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Pencatatan perkawinan antara WNI dan Orang Asing, dan antar Orang Asing dilakukan SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register/akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing diberikan pada suami dan istri.

Pasal 52

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat atau pemberkatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

Pasal 53

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkannya kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali di Indonesia.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dalam database kependudukan dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan luar negeri.

Paragraf 2

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 54

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada SKPD paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara SKPD mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Ketiga
Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian

Pasal 55

- (1) Perceraian yang terjadi di wilayah Kota wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 56

- (1) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, SKPD memberitahukan kepada instansi yang mencatat peristiwa perkawinan bahwa telah terjadi peristiwa perceraian.
- (2) Bagi penduduk yang melakukan perceraian di luar negeri wajib melaporkannya kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD merekam dalam database kependudukan dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian luar negeri.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

- (1) Pembatalan perceraian yang terjadi di wilayah kota, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD paling lama 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Setiap kematian penduduk yang terjadi di wilayah Kota wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada buku register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan pengadilan.

- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang terjadi di wilayah kota dan tidak jelas identitasnya SKPD melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (5) Pencatatan kematian yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan pengadilan.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kota.
- (2) Pemohon wajib melaporkan kepada SKPD yang menerbitkan akta paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kota.
- (3) SKPD membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta kelahiran anak.

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 60

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada SKPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak, menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran yang diterbitkan SKPD.

Paragraf 3
Pengesahan Anak

Pasal 61

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD yang menerbitkan akta kelahiran anak paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melaksanakan pencatatan perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kelahiran, serta kutipan-kutipannya.
- (4) Bagi akta kelahiran anak yang diterbitkan oleh instansi selain SKPD, catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahirannya dilakukan oleh instansi yang menerbitkan.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 62

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketujuh
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan di Wilayah Kota

Pasal 63

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada SKPD yang menerbitkan akta catatan sipil paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan di Luar Wilayah NKRI

Pasal 64

SKPD membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta catatan sipil bagi penduduk Kota yang akta catatan sipilnya diterbitkan SKPD yang mengubah status kewarganegaraannya menjadi Warga Negara Asing setelah menerima pemberitahuan dari perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 65

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lama 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke SKPD.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh SKPD.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 66

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) Atas dasar ayat (1) dimaksud SKPD membuat catatan pinggir pada register dan kutipan Akta Catatan Sipil

Bagian Kesembilan
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 67

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan SKPD yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau permintaan penduduk.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan karena kesalahan tulis redaksional.

- (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Akta Pencatatan Sipil baru untuk menggantikan Akta Pencatatan Sipil lama, dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 68

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan SKPD yang menerbitkan akta pencatatan sipil.
- (2) SKPD mencatat pembatalan akta-akta pencatatan sipil yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Pembatalan akta-akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta yang dibatalkan.

Bagian Kesepuluh
Kutipan Akta-Akta Catatan Sipil Berikutnya

Pasal 69

- (1) Kutipan akta-akta catatan sipil dapat diterbitkan kembali oleh SKPD atas permintaan penduduk bilamana kutipan akta tersebut hilang atau rusak.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila buku register akta ada di SKPD.

- (3) Jika buku register akta tidak ditemukan di SKPD maka untuk penerbitan aktanya harus melalui penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kesebelas
Surat Pernyataan Ahli Waris

Pasal 70

- (1) Surat Pernyataan Ahli Waris adalah surat yang dibuat di atas kertas bermaterai dan dinyatakan sendiri oleh penduduk untuk menerangkan susunan ahli waris dari yang meninggal.
- (2) Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (3) Persyaratan administrasi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. foto copy Kutipan Akta Kematian Pewaris;
 - b. foto copy Kutipan Akta Kelahiran Ahli Waris;
 - c. foto copy Surat Nikah bagi suami atau isteri Pewaris;
 - d. foto copy KTP Ahli Waris;
 - e. Surat Pernyataan Ahli Waris dari penduduk dilengkapi 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Ketua RT dan RW yang bersangkutan; dan
 - f. foto copy KTP saksi-saksi.

Bagian Keduabelas
Formulir dan Buku Pencatatan Sipil

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir dan buku yang digunakan dalam pencatatan sipil diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 72

Penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan menggunakan aplikasi SIAK.

Pasal 73

Pengelolaan SIAK bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 74

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;

- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data/ disaster recovery centre*).

Bagian Ketiga
Pengelolaan SIAK

Pasal 75

- (1) Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD.

Pasal 76

Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan secara tersambung (*online*) dan semi elektronik (*offline*) atau manual.

Pasal 77

- (1) Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf d adalah petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota yang bidang tugasnya mengoordinasikan urusan administrasi kependudukan dan SKPD.

- (3) Persyaratan dan tata cara penunjukan pemegang hak akses diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu
Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 78

- (1) Data pribadi Penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Data pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Bagian Kedua
Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 79

Data pribadi yang ada pada database SKPD disimpan dalam database pada data center.

Pasal 80

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.

- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Walikota.

Pasal 81

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 82

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 83

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XIII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT KOTA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 84

- (1) Dalam hal Kota terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga Kota atau sebagian Kota dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Walikota menunjuk Pejabat Pemerintah Kota untuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.

- (2) Surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penerbitan dokumen penduduk dan diberikan kepada penduduk.
- (3) Dalam hal keadaan Kota sudah dinyatakan pulih, SKPD aktif memberi pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, operasi di lapangan, teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya.
- (3) SKPD memintakan bantuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota dalam melakukan pengawasan untuk kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

DENDA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Denda Administratif

Pasal 86

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. pelaporan perubahan biodata yang terjadi di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke NKRI;
 - b. pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan;
 - c. perpanjangan KTP lebih dari 14 (empat belas) hari sejak habis masa berlaku KTP ;
 - d. pelaporan pencatatan pindah datang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal;
 - e. pelaporan pencatatan kedatangan WNI dari luar negeri lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia;
 - f. pelaporan pencatatan kedatangan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Terbatas;
 - g. pelaporan pencatatan perubahan status Orang Asing dari Ijin Tinggal Terbatas ke Ijin Tinggal Tetap lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Tetap.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
- a. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Pasal 87

- (1) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
 - a. pelaporan pencatatan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran;
 - b. pelaporan pencatatan kelahiran di luar negeri melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya;
 - c. pelaporan pencatatan kelahiran yang melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
 - d. pelaporan pencatatan perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - e. pelaporan perkawinan di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia;
 - f. pelaporan pembatalan perkawinan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pelaporan pencatatan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. pelaporan perceraian di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia;
 - i. pelaporan pembatalan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. pelaporan kematian lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - k. pelaporan pengangkatan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;

- l. pelaporan pengakuan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak dari ayah yang disetujui ibunya;
 - m. pelaporan pengesahan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya;
 - n. pelaporan perubahan nama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri;
 - o. pelaporan pencatatan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI, lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengucapan sumpah nama atau pernyataan janji setia;
 - p. pelaporan pencatatan pilihan kewarganegaraan lebih dari 14 (empat belas) hari dari batas usia delapan belas tahun atau sudah kawin lebih dari 3 (tiga) tahun bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda;
 - q. pelaporan Peristiwa Penting lainnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri; dan
 - r. pelaporan pembatalan akta-akta catatan sipil lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap penerbitan kembali kutipan akta-akta catatan sipil yang rusak/hilang karena kelalaian.

Bagian Kedua
Denda Administratif Pejabat SKPD

Pasal 88

Pejabat pada SKPD yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

Bagian Ketiga
Penetapan Denda Administratif

Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

Pasal Ayat	Jenis Pelanggaran	Denda(Rp)	
		WNI	WNA
Pasal 21 ayat (1)	Pelaporan perubahan biodata yang terjadi di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke NKRI.	50.000,00	500.000,00
Pasal 23 ayat (10)	Pelaporan perubahan susunan keluarga dalam KK lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.	25.000,00	500.000,00
Pasal 24 Ayat (1)	Perpanjangan KTP lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal berakhirnya masa berlaku KTP.	25.000,00	500.000,00
Pasal 27 dan 29 ayat (1)	Pelaporan pencatatan pindah datang lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal.	50.000,00	500.000,00
Pasal 32	Pelaporan pencatatan Kedatangan WNI dari luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia.	50.000,00	-
Pasal 34 ayat (1)	Pelaporan pencatatan kedatangan Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Terbatas.	-	500.000,00
Pasal 36 ayat (1)	Pelaporan pencatatan perubahan status Orang Asing dari Ijin Tinggal Terbatas ke Ijin Tinggal Tetap lebih dari 14 (empat belas) hari sejak tanggal terbitnya Ijin Tinggal Tetap.	-	500.000,00

(2) Setiap penduduk wajib KTP yang bepergian di wilayah Kota dan diketahui tidak membawa KTP dirinya (masih berlaku), bagi WNI dikenakan denda Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), WNA yang tidak membawa SKTT dikenakan denda Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Pasal 90

(1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :

Pasal/ Ayat	Jenis Pelanggaran	Denda (Rp)	
		WNI	WNA
Pasal 45 ayat (1)	Pelaporan pencatatan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran.	50.000,00	500.000,00
Pasal 46 ayat (1)	Pelaporan pencatatan kelahiran di luar negeri melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya.	50.000,00	500.000,00
Pasal 49 ayat (1)	Pelaporan pencatatan kelahiran yang melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran	-	500.000,00
Pasal 51 ayat (1)	Pelaporan pencatatan perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.	50.000,00	500.000,00
Pasal 53 ayat (1)	Pelaporan perkawinan di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia	50.000,00	500.000,00
Pasal 54 ayat (1)	Pelaporan pembatalan perkawinan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	100.000,00	500.000,00

Pasal 55 ayat (1)	Pelaporan pencatatan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	50.000,00	500.000,00
Pasal 56 ayat (2)	Pelaporan perceraian di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia.	50.000,00	500.000,00
Pasal 57 ayat (1)	Pelaporan pembatalan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	100.000,00	500.000,00
Pasal 58 Ayat (1)	Pelaporan kematian lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.	50.000,00	500.000,00
Pasal 59 ayat (2)	Pelaporan pengangkatan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.	100.000,00	250.000,00
Pasal 60 ayat (1)	Pelaporan pengakuan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak dari ayah yang disetujui ibunya	50.000,00	250.000,00
Pasal 61 ayat (1)	Pelaporan pengesahan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya.	50.000,00	250.000,00
Pasal 62 ayat (2)	Pelaporan perubahan nama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri	50.000,00	-

Pasal 63 ayat (1)	Pelaporan pencatatan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI, lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengucapan sumpah nama atau pernyataan janji setia	50.000,00	-
Pasal 65 ayat (1) dan (2)	Pelaporan pencatatan pilihan kewarganegaraan lebih dari 14 (empat belas) hari dari batas usia delapan belas tahun atau sudah kawin lebih dari 3 (tiga) tahun bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda.	-	250.000,00
Pasal 66 ayat (2)	Pelaporan peristiwa penting lainnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri .	50.000,00	250.000,00
Pasal 68 ayat (2)	Pelaporan pembatalan akta- akta catatan sipil lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.	50.000,00	250.000,00

- (2) Penerbitan kembali kutipan akta-akta catatan sipil yang rusak/hilang karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenakan denda Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bagian Keempat Dispensasi

Pasal 91

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 90 dapat dikecualikan bagi penduduk yang tidak mampu dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon serta peraturan petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Desember 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

S U B A R D I

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012 NOMOR 16
SERI E**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KOTA CIREBON

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai salah satu landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirebon diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon. Namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan karena Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden yang merupakan petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terbit setelah Perda Nomor 8 Tahun 2008. Di samping itu lahirnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti di Kota Cirebon dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirebon perlu ditata dan diatur kembali.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan yang profesional dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk terselenggaranya administrasi kependudukan yang menunjang tersedianya data dan informasi tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses, sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf k
Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

- ayat (3)
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.
Yang dimaksud dengan “data kuantitatif” adalah data yang berupa angka-angka.
Yang dimaksud dengan “data kualitatif” adalah data yang berupa penjelasan.
- Pasal 18
ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “biodata penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 19
Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kerja (berlaku untuk penjelasan “hari “pada pasal-pasal berikutnya).
- Pasal 20
Cukup jelas.

- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
- ayat (1)
Cukup jelas.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
 - ayat (3)
Cukup jelas.
 - ayat (4)
Cukup jelas.
 - ayat (5)
Cukup jelas.
 - ayat (6)
Penduduk yang menikah lebih dari satu, hanya dapat didaftar dalam satu Kartu Keluarga.
 - ayat (7)
Cukup jelas.
 - ayat (8)
Cukup jelas.
 - ayat (9)
Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, kematian, perkawinan atau perceraian.
 - ayat (10)
Cukup jelas.

- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Segala biaya yang diakibatkan karena perubahan alamat dalam hal terjadi pemekaran wilayah atau pembangunan ditanggung oleh Pemerintah Kota.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Yang “wajib melaporkan kedatangan ke SKPD” adalah penduduk yang pindah datang antar kabupaten/kota atau antar provinsi.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
- ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kedatangan WNI dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri karena bekerja atau menetap di luar negeri lebih dari 1 (satu) tahun kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Kota.
 - ayat (2)
Cukup jelas.
 - ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.

- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
ayat (1)
Pemerintah Kota berhak mencatat dan menerbitkan akta kelahiran bagi penduduk manapun yang melakukan proses kelahiran di wilayah Kota. Waktu pelaporan kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis Kota. Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Huruf f
Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di negara setempat” adalah lembaga yang menangani bidang administrasi kependudukan.

Yang dimaksud dengan “singgah” adalah tempat persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas peristiwa kelahiran terjadi dan bila memungkinkan, pelaporan kelahiran dilaksanakan pada persinggahan pertama sebelum sampai ke tujuan.

Pasal 48

ayat (1)

Persetujuan dari Kepala SKPD diperlukan karena dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan dan berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 51

ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 55

ayat (1)

Yang dimaksud “perceraian” pada ayat ini adalah perceraian bagi yang beragama di luar Islam.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengangkatan anak” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemohon” adalah orang tua angkat anak yang bersangkutan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan peristiwa penting di wilayah NKRI.

- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 67
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/angka.

Kesalahan tulis redaksional yang disebabkan oleh kesalahan petugas, tidak dikenakan biaya.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Cukup jelas.

- Pasal 68
ayat (1)
Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tiak benar dan tidak sah.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal, berupa NIK bagi seluruh penduduk Kota. Dengan demikian data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sistem ini akan menghasilkan data penduduk Kota yang dinamis dan mutakhir. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dapat diterapkan di seluruh wilayah Kota.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Yang dimaksud dengan “semi elektronik” adalah perekaman data dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunakan compact disc (CD) atau flash disc. Yang dimaksud dengan “manual” adalah perekaman data secara manual yang pengiriman datanya dilakukan dengan sistem pelaporan manual akibat terputusnya jaringan komunikasi data.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Huruf g
Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan Peristiwa Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 48